

# PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN PTAI KEMENTERIAN AGAMA RI

Tim Penyusun BKD

## Tiga Isu Penting Pedoman BKD

- Arah;
- Ruang Lingkup;
- Mekanisme, format R/BKD dan sistem pelaporan BKD;

## Dasar Hukum

- UU RI No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- PP RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
- PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- PP RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- PP RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- PP RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terutama pasal 3 ayat 1;

## Lanjutan...

- PP RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- PP RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- Permendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
- SK Menkowsabngan RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
- KMA RI Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
- Permenku RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang dirubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi.

## Tujuan

- Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen PTAI dalam melaksanakan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
- Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen PTAI;
- Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen PTAI;
- Menjamin pembinaan, pengelolaan dan pengembangan profesi dan karier dosen PTAI; dan
- Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional yang kembangkan PTAI.

## Sasaran

- Pimpinan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) meliputi UIN/IAIN/STAIN;
- Kopertais (Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta) dan PTAIS (Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta);
- Dosen Tetap (PNS, Kontrak, dan Non-PNS);
- Guru Besar;
- Assesor beban kerja dosen; dan
- Pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentingan.

## Tugas Utama Dosen

---

- Tugas Utama: Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Pengembangan Ilmu; dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Tugas Penunjang;
- Kewajiban Khusus Guru Besar;

## Tugas Utama Dosen: Pendidikan dan Pengajaran

---

- Dosen, juga Profesor, wajib mengajar pada program studi di jenjang Strata 1;
- Minimal 6 SKS/Semester pada Program Studi di dalam satu fakultas atau lintas fakultas, jenjang Strata 1, Strata 2, dan Strata 3;
- Bentuk-bentuk Pendidikan Pengajaran: di dalam pedoman;

## Tugas Utama Dosen: Penelitian dan Pengembangan Ilmu

- Dosen wajib melakukan penelitian, mandiri atau kelompok, biaya sendiri atau biaya lembaga, minimal 3 SKS/Semester;
- Bentuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu terdapat di buku Pedoman;

## Tugas Utama Dosen: Pengabdian pada Masyarakat


- Wajib dilaksanakan sekurangnya 3 SKS/tahun di dalam PT atau di luar PT;
- Bentuk kegiatan Pengabdian pada Masyarakat terdapat dalam buku Pedoman;

## Tugas Penunjang Dosen pada Tri Darma

- Dapat dihitung dengan sebanyak-banyaknya 3 SKS/semester;
- Bentuk tugas penunjang Tri Darma PT terdapat pada buku Pedoman;


## Kewajiban Khusus Guru Besar

- Pelaksanaan beban tugas dosen, profesor/guru besar mempunyai kewajiban khusus sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 (tiga) SKS/tahun;
- Tugas Khusus Guru Besar:
  - (a) menulis buku;
  - (b) menghasilkan karya ilmiah; dan
  - (c) menyebarluaskan gagasan




Gambar 2.1:

*Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan Setiap Tahun*



Gambar 2.2:

*Dua dari Tiga Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*



## Dosen dalam Jabatan Struktural

- Dosen: tidak mendapat tunjangan profesi, beban tugasnya diatur pimpinan;
- Profesor: tidak mendapat tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan, bebas dari kewajiban khusus guru besar, beban tugasnya diatur pimpinan;

## Dosen Tugas Belajar dan Izin Belajar

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; dan
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

## Dosen/GB dengan Tugas Tambahan pada PT

- Wajib mengajar pada strata 1 minimal 3 SKS/semester;
- Mengerjakan kewajiban khusus guru besar;
- Jenis jabatan pada PT dan besaran ekivalensi SKS ditetapkan oleh peraturan pimpinan PT;

## Kelebihan Jam Mengajar

- 1 SKS [50 menit tatap muka; 60 menit kegiatan terstruktur; 60 menit kegiatan mandiri];
- 1 SKS : 3 jam tatap muka/minggu;
- 12 SKS X 3 jam tatap muka = 36 Jam/Minggu [beban minimal];
- 16 SKS X 3 jam tatap muka = 48 jam/minggu [beban maksimal];
- KJM = 13 SKS-16 SKS = 4 sks/Bulan;
- KJM di atas 16 SKS, tidak dibayar;

## Resource Sharing

- Dosen dimungkinkan menjalani *resource sharing* pada PT lain;
- Bentuk *resource sharing*: pencangkakan dosen; *detasering*, dan *sabbatical leave*;
- Ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur melalui peraturan pimpinan PTAI atau didasarkan pada MoU antar Perguruan Tinggi

## Sanksi

Dosen yang tidak menunjukkan kesungguhan dalam berusaha untuk memenuhi sejumlah kinerja dalam berbagai Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan beban kerja minimalnya, yakni 12 (dua belas) SKS, dicabut tunjangan profesinya.

## Teknis Pelaksanaan BKD

- Tipologi Dosen: Dosen Biasa (DS); Dosen dengan Tugas Tambahan (DT); Profesor tidak mendapat tugas tambahan (PR); dan Profesor dengan Tugas Tambahan (PT);
- Menyusun RBKD sebelum semester berjalan;
- Melaporkan BKD selesai Semester;

## Protokol: Pejabat, Lembaga, Prosedur

- Dosen;
- Asesor;
- Dekan/Ketua Jurusan;
- Rektor/Ketua;
- Lembaga Penjaminan Mutu  
[sejenis], bukan lembaga *ad hoc*;

## Prinsip Monev Dosen

- Berbasis evaluasi diri;
- Saling asah, asih, dan asuh;
- Meningkatkan profesionalisme dosen;
- Meningkatkan atmosfer akademik;  
dan
- Mendorong kemandirian perguruan  
tinggi;

**Terima kasih**

*Semoga Bermanfaat...*